

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kontribusi penerimaan perpajakan dalam sumber pendapatan negara lebih besar jika dibandingkan dengan hibah dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp2.233,2 triliun yang terdiri atas hibah sebesar Rp0,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp367,0 triliun, dan penerimaan pajak sebesar Rp1.865,7 triliun. Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi salah satu fenomena besar yang memberikan dampak di berbagai sektor negara Indonesia. **Nasution et al. (2020)** menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia dari sisi kegiatan pariwisata, investasi, dan perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan pada kuartal III-2020 sebesar 3,49 persen.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan. Kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sebaliknya, kepatuhan yang rendah dapat menghambat pembangunan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sumber utama penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini adalah pajak. Pada tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp2.249,5 triliun, atau sekitar 80% dari total penerimaan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah yang diberi wewenang dan tugas untuk

mencapai tujuan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, DJP mengoptimalkan pendaftaran wajib pajak melalui pemetaan, profil, dan perbandingan yang dilihat dari wajib pajak yang membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Keberhasilan DJP juga bergantung pada kepatuhan wajib pajak, langkah yang telah dilakukan oleh DJP telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Sampai dengan tahun 2022, penerimaan pajak telah meningkat 31,4% dari target yang telah ditetapkan ini merupakan capaian yang bagus dari DJP untuk sisi pembayaran pajak. Ini juga didukung oleh data penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi Pajak (KP2KP) Painan.

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024**

<b>N</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi penerimaan</b>
<b>o</b>				
1	2020	Rp. 1. 988.800.000	Rp.1.070.000.000	83,9%
2	2021	Rp. 1.299.600.000	Rp.1.231.870.000	100,19%
3	2022	Rp. 1.485.100.000	Rp.1.716.800.000	155,6%
4	2023	Rp. 1.818.300.000	Rp .1.869.230.000	102,80%
5	2024	Rp. 1.988.900.000	Rp.1.932.400.000	97,2%

*Sumber Data: KP2KP Painan*

Tabel diatas memperlihatkan capaian penerimaan pajak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di terus mengalami fluktuasi. Namun demikian, peningkatan capaian penerimaan pajak di KP2KP Painan tersebut berbanding terbalik dengan targetnya yang diharapkannya.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan tanggung jawab pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Banyak alasan yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan mematuhi pelaporan SPT. Skeptisisme masyarakat timbul karena munculnya kasus-kasus pajak, perubahan peraturan yang rumit, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta pengaruh dari kondisi ekonomi setelah adanya Covid-19

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak negara. Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak telah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan pajak. Namun, tingkat kepatuhan pajak yang rendah masih menjadi tantangan di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia, termasuk di KP2KP Painan. Beberapa faktor dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan, antara lain **pengetahuan akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan pelatihan pajak**. Selain itu, **pengawasan internal** diyakini dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan perpajakan.

Namun tingkat kepatuhan wajib pajak sering kali menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan, seperti KP2KP Painan, karna banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut seperti pengetahuan akuntansi. Akuntansi berasal dari kata *accountancy* yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang dikerjakan oleh akuntan. Sebagai bidang pengetahuan, istilah yang umum digunakan adalah *accounting* yang memiliki pengertian lebih luas dari pada *accountancy*. Menurut *Accounting Standard Board (ASB)*, akuntansi sebagai

suatu seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil atas proses tersebut.

Pengetahuan akuntansi berperan dalam membantu wajib pajak memahami dan mengelola keuangan mereka, sehingga mampu melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Semakin tinggi pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh wajib pajak atau pihak terkait, semakin baik mereka dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, kurangnya pengetahuan akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan perhitungan pajak yang dapat berakibat pada ketidakpatuhan.

**Weygandt et al. (2020)**, menjelaskan bahwa pengetahuan akuntansi kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam memahami proses pencatatan, pengklasifikasian, dan 5 pengikhtisaran transaksi keuangan kemudian disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila pemahaman mengenai pengetahuan akuntansi sulit jika wajib pajak orang pribadi kurang memadai. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh **Setiawati et al. (2021)** pemahaman akuntansi berdampak positif dalam meningkatkan keyakinan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga wajib pajak dapat menghindari kesalahan perhitungan dan penyusunan laporan yang baik. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi yang baik apabila diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku dalam membuat laporan keuangan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kualitas laporan keuangan. **Wati et al. (2020)**, menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan ialah produk akhir dari suatu kegiatan catat mencatat, menggolongkan, membuat ikhtisar, menyajikan serta penyusunan laporan keuangan. Menurut PP No.71 Tahun 2010, (2010), mengatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, relevan artinya ketika informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi. Kedua, andal artinya informasi dalam laporan keuangan tidak mempunyai pemahaman yang menyesatkan. Ketiga, dapat dibandingkan artinya bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Serta keempat, dapat dipahami artinya informasi yang ditampilkan dalam bentuk terminology sudah sesuai untuk pemahaman pengguna.

Laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap sering kali menjadi sumber kesalahan yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak. Laporan keuangan yang berkualitas baik memberikan gambaran yang benar, relevan, dan dapat diandalkan terkait posisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas. Hal ini mempermudah penilaian besaran pajak yang sesuai.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Rahayu (2020)** menemukan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena laporan yang akurat mengurangi potensi pelanggaran pajak. Selain itu, menurut penelitian **Yuniarso & Kusuma (2021)** menunjukkan bahwa laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi dapat meningkatkan transparansi sehingga memperbaiki tingkat kepatuhan pajak. Menurut penelitian

**W. Rahayu & Setiawan (2020)** menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, karena laporan yang baik akan memberikan transparansi dan memudahkan proses pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Pelatihan pajak merupakan kegiatan pembelajaran atau edukasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu wajib pajak memahami dan mengikuti regulasi perpajakan secara tepat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan. Di Indonesia, pelatihan ini sering diselenggarakan oleh kantor pajak atau lembaga pelatihan pajak yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pelatihan perpajakan adalah program yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan kepada para peserta. Pelatihan perpajakan diadakan untuk memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada para profesional yang terlibat dalam perpajakan, seperti akuntan, analis perpajakan, ataupun konsultan perpajakan tentang cara mengelola perpajakan yang efektif. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat mengetahui cara mengelola perpajakan dengan baik, mengurangi resiko yang terkait dengan perpajakan, serta meningkatkan efisiensi dalam pembayaran pajak.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Syamsul & Nurdin (2020)** menyebutkan bahwa pelatihan pajak memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal memahami peraturan baru dan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh **Arifin (2020)** menyimpulkan bahwa pelatihan pajak yang rutin

diberikan kepada wajib pajak atau bagian keuangan entitas dapat meningkatkan keterampilan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban ataupun meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Pengawasan internal bertindak sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa proses pelaporan dan kepatuhan perpajakan berjalan dengan baik. Menurut penelitian oleh **Andriani (2022)**, pengawasan internal yang kuat dapat memperkuat dampak pengetahuan akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan pelatihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini karena pengawasan internal dapat membantu dalam mendeteksi ketidaksesuaian atau kekurangan dalam laporan keuangan, serta mendorong disiplin dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan dalam pengelolaan pajak dan laporan keuangan di suatu entitas. Pengawasan yang baik dapat mendorong kepatuhan perpajakan melalui peningkatan akurasi pelaporan dan pengurangan potensi pelanggaran. Pengawasan internal berperan sebagai variabel moderasi karena dapat memperkuat pengaruh pengetahuan akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan pelatihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian oleh **Setiawan & Raharjo (2021)** mendukung pentingnya pengawasan internal dalam meningkatkan efektivitas kepatuhan perpajakan melalui perbaikan proses dan kontrol internal.

Pengawasan internal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pelaporan pajak berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat membantu dalam deteksi dan pencegahan kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pelaporan pajak. Penelitian terdahulu oleh **Harahap (2019)** menunjukkan bahwa

pengawasan internal yang kuat mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan akuntansi dan kepatuhan pajak, di mana semakin baik pengawasan internal, semakin kuat hubungan positif antara pengetahuan akuntansi dengan kepatuhan pajak. Penelitian lain oleh **Widodo (2021)** juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa pengawasan internal yang efektif dapat memperkuat pengaruh pelatihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul : **Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan Dan Pelatihan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kp2kp Painan.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penemuan terdahulu didapat tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah painan masih relatif rendah.
2. Tingkat pengetahuan akuntansi yang bervariasi di kalangan wajib pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Berdasarkan dari penelitian terdahulu wajib pajak didapat kurang memadai dalam hal pengetahuan akuntansi yang sering kali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak
4. Keterbatasan akses terhadap pelatihan pajak berdampak pada rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban dan hak mereka dalam pelaporan pajak.

5. Efektivitas pelatihan perpajakan yang diberikan oleh KP2KP Painan dan dampaknya terhadap kewajiban perpajakan.
6. Kualitas laporan keuangan yang tidak konsisten dan pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan
7. Peran pengawasan internal dalam meningkatkan efektivitas pengetahuan akuntansi, kualitas laporan keuangan dan pelatihan perpajakan dalam mendorong kepatuhan perpajakan.
8. pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pengawasan internal dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan pelatihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini fokus tidak terlalu luas bagiannya, maka cakupan penelitian ini hanya meliputi:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Painan.
2. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan akuntansi , kualitas laporan keuangan , pelatihan pajak, variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan dan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pengawasan internal.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan penjelasan peneliti dalam latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan?
3. Apakah pelatihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan?
4. Apakah pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan?
5. Apakah pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan?
6. Apakah pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh pelatihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan ini penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengungkap :

1. pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan.
2. pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan.
3. pengaruh pelatihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak di KP2KP Painan.

4. Pengaruh peran pengawasan internal sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kepatuhan perpajakan di KP2KP Painan.
5. Pengaruh peran pengawasan internal sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kepatuhan perpajakan di KP2KP Painan.
6. Pengaruh peran pengawasan internal sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh pelatihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan di KP2KP Painan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

#### **1. Bagi KP2KP Painan**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pimpinan KP2KP Painan dan dapat memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

#### **2. Bagi Akademisi**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti di masa yang akan datang, yang

tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam